KEPENTINGAN INDONESIA BELUM MERATIFIKASI KONVENSI PENGUNGSI 1951

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)
Dalam Bidang Ilmu Hubungan Internasional

Disusun oleh:

M REEZA AL GHOZALI
07041281722110

PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA
2021

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

KEPENTINGAN INDONESIA BELUM MERATIFIKASI KONVENSI PENGUNGSI 1951

SKRIPSI

Disusun oleh:

M Reeza Al Ghozali
07041281722110

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, 2021

Pembimbing I

Hojrun Nisyak, S.Pd., M.Pd
NIP. 197803022002122002

Pembimbing II

Indra Tamsyah, S.IP., M.Hub.Int
NIDK. 8831999920

Disetujui oleh,
Ketua Program Studi,

H. Azhar, SH., M.Sc., LL.M., LL.D.
NIP. 196504271989031001

HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI SKRIPSI

KEPENTINGAN INDONESIA BELUM MERATIFIKASI KONVENSI PENGUNGSI 1951

SKRIPSI

Disusun oleh:

M Reeza Al Ghozali
07041281722110

Telah Dipertahankan di Depan Penguji
Pada Tanggal, 2021
dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

TIM PENGUJI SKRIPSI

Hoirun Nisyak, S.Pd., M.Pd
NIP. 197803022002122002

Indra Tamsyah, S.IP., M.Hub.Int
NIDK. 8831999920

Dr. Zulfikri Suleman, MA
NIP. 195907201985031002

Nur Aslamiah Supli, BIAM., MSc
NIP. 199012062015108201

Palembang,
Mengesahkan,
Dekan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Prof. Dr. Alfitri, M.Si
NIP. 196601221990031004

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M Reeza Al Ghozali

NIM : 07041281722110

Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional

Konsentrasi : Kajian Strategi dan Keamanan Internasional

Judul Skripsi : Kepentingan Indonesia belum Meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951

Alamat : Grand Pratama City, No. 2A, Jl Cendrawasih, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat

No.HP : 0895623341032

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis di atas merupakan karya sendiri, disusun dari hasil penelitian berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah yang berlaku. Apabila kelak terbukti bahwa skripsi saya sudah di atas merupakan jiplakan karya orang lain (Plagiarisme), saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Pernyataan ini di buat untuk digunakan sebagaimanan mestinya.

Indralaya, 6 Desember 2021

Buat pernyataan,

METERAI TEMPEL 10000 6B920AJX516408521

M Reeza Al Ghozali

NIM. 07041281722110

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kepada keluarga ku tercinta, terkasih, dan tersayang, skripsi ini aku persembahkan yang paling utama kepada kalian. Telah berkali-kali terbesit di benak ku untuk menyerah dan berhenti ketika proses penulisan skripsi ini, namun sebanyak itu pula aku teringat akan banyaknya yang telah kalian korbankan agar aku dapat menempuh serta menyelesaikan pendidikan S1 ini. Skripsi ini aku persembahkan kepada **Mama dan Papa** yang selalu berjuang agar anak pertama nya mampu menempuh pendidikan lebih tinggi dari kalian. Dengan selesainya masa pendidikan S1 ini aku sangat bersyukur, bahwa Mama dan Papa kini bisa berbangga diri karena meskipun Mama dan Papa bukan orang yang diberikan keberuntungan secara finansial, kalian mampu memberikan pendidikan S1 kepada sang buah hati. Mohon doa Mama dan Papa selalu mengiringi setiap langkah anak pertama nya di lembar perjalanan hidup berikutnya.

Kepada para sahabat ku anggota Keluarga Bahagia, dibalik banyaknya keluh dan kesah ku selama menjalani masa perkuliahan, kalian merupakan kebahagiaan dan rasa syukur terbesar ku kepada Allah karena telah memberi takdir agar aku menjalani pendidikan S1 Ilmu Hubungan Internasional di Universitas Sriwijaya. Tak terhitung banyaknya keluh dan kesah yang telah ku sampaikan hanya kepada kalian, dan sebanyak itu pula semangat dan dukungan yang kalian berikan kepada ku agar mampu melalui berbagai masalah yang harus ku hadapi. Aku sadar masih banyak kekurangan ku dalam menjadi seorang sahabat terbaik. Aku juga sadar bahwa dirku tidak punya banyak hal untuk diberikan kepada kalian, waktu dan kehadiran hanyalah dua hal yang mampu ku berikan kepada kalian. Hanya dengan dua hal yang mampu ku berikan tersebut, kalian membalas begitu banyak hal yang tak mampu ku hitung jumlahnya. Sungguh, kalian merupakan nikmat Allah yang diberikan untuk mengiringi setiap kesulitan ku selama menjalani masa perkuliahan. Rasa syukur teramat besar kurasakan karena memilki sahabat seperti kalian, **Reka, Gilang, Firly, Karin, Ferian, Fauzan, Putri, Alin, dan Rara**. Jika memang setelah ini kita harus berpisah, aku doakan agar kalian selalu diliputi kebahagiaan, kesehatan, dan kelancaran dalam hidup. Semoga kita dapat berkumpul kembali dalam waktu dekat, jika Allah belum menghendaki, setidaknya semoga kabar tentang kesehatan dan kebahagian kalian selalu sampai kepadaku. Kakak pertama dari Keluarga Bahagia akan selalu menyayangi dan memberikan bahu nya untuk kalian bersandar, datanglah ketika lelah.

Kepada para orang tua yang penuh kasih, **Ibuk Reka, Papa Ayin dan Mama Erni, Ummi dan Abi Karin, Umak dan Bapak Ferian, Bunda dan Ayah Rara, Mama Putri, Mama Gilang, Mama Alin, serta Bapak dan Ibu Fauzan**. Terimakasih telah menjadi orang tua kedua ku selama menjalani masa perkuliahan. Atas rasa sayang dan perhatian kalian, aku merasakan kasih sayang yang besar. Aku minta maaf jika ada perbuatan yang kulakukan sehingga mengecewakan kalian. Terlepas dari kekecewaan yang aku berikan, aku sangat menyayangi kalian. Semoga suatu saat aku mampu membaas semua kebaikan yang telah kalian berikan kepadaku. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan.

Dengan segala ketulusan hati,

M. Reeza Al Ghozali

INTISARI

Penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk membuat suatu gambaran sistematik dan faktual dalam mengetahui bagaimana kepentingan Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951. Karena berdasarkan pada kondisi saat ini di Indonesia telah terdapat lebih dari 13000 pengungsi luar negeri. Karena Indoensia bukan merupakan negara yang meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951, maka kewajiban dalam menangani pengungsi luar negeri di Indonesia menjadi tanggung jawab UNHCR. Berdasarkan kondisi tersebut UNHCR beberapa kali meminta Pemerintah Indonesia untuk meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951. Namun hingga saat ini Indonesai masih belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951. Dalam penelitian ini akan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tujuan deskriptif analitis. Sehingga penelitian ini dapat menjelaskan bagaimana bentuk kepentingan Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951. Kemudian dalam menjawab pertanyaan penelitian akan menggunakan konsep kepentingan nasional secara deskriptif dari Holsti. Sehingga hasil dari penelitian ini adalah diketahuinya bentuk kepentingan indonesia untuk belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 karena adanya benturan antara program-program yang dijalankan Pemerintah Indonesia dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam konvensi tersebut. Jika Pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951, ditakutkan akan menjadi penghambat dalam tercapainya program-program dan tujuan yang sudah direncanakan oleh Pemerintah Indonesia. Dengan demikian, maka kebijakan Pemerintah Indonesai dalam belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 merupakan keputusan yang tepat demi tercapainya kepentingan nasional Indonesia.

Kata Kunci: Kepentingan Nasional, Pemerintah Indonesia, Pengungsi Luar Negeri, Konvensi Pengungsi 1951

Palembang, 2021

Mengetahui,

Pembimbing I	Pembimbing II
Hoirun Nisyak, S.Pd., M.Pd	**Indra Tamsyah, S.Ip., M.Hub.Int**
NIP. 197803022002122002	**NIDK. 8831999920**

Disetujui Oleh,
Ketua Jurusan,

H. Azhar, SH., M.Sc., LL.M., LL.D.
NIP. 196504271989031003

Abstract

This study was made with the aim of making a systematic and factual picture in knowing how Indonesia's interests have not ratified the 1951 Refugee Convention. Because based on current conditions in Indonesia there have been more than 13000 foreign refugees. Because Indonesia is not a country that has ratified the 1951 Refugee Convention, the obligation to deal with foreign refugees in Indonesia is the responsibility of UNHCR. Based on these conditions, UNHCR has asked the Government of Indonesia to ratify the 1951 Refugee Convention several times. However, until now Indonesia has not ratified the 1951 Refugee Convention. In this study, qualitative research methods will be used with analytical descriptive purposes. So that this study can explain how Indonesia's interests have not ratified the 1951 Refugee Convention. Then in answering research questions, Holsti will use the concept of national interest descriptively. So the result of this research is that it is known that Indonesia's interest has not yet ratified the 1951 Refugee Convention because of the contradictive between the programs run by the Government of Indonesia and the provisions contained in the convention. If the Government of Indonesia ratifies the 1951 Refugee Convention, it is feared that it will become an obstacle in achieving the programs and objectives that have been planned by the Government of Indonesia. Thus, the policy of the Government of Indonesia to not ratifying the 1951 Refugee Convention is the right decision to achieve Indonesia's national interest.

Keywords: National Interest, Indonesian Government, Refugees, the 1951 Refugee Convention

Palembang, 2021

Mengetahui,

Pembimbing I	**Pembimbing II**
Hoirun Nisyak, S.Pd., M.Pd	**Indra Tamsyah, S.Ip., M.Hub.Int**
NIP. 197803022002122002	**NIDK. 8831999920**

Disetujui Oleh,
Ketua Jurusan,

H. Azhar, SH., M.Sc., LL.M., LL.D.
NIP. 196504271989031003

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana dalam bidang Ilmu Hubungan Internasional pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Hoirun Nisyak,S.Pd., M.Pd dan Indra Tamsyah, S.IP., M.Hub.Int. Selaku dosen pembimbing yang telah banyak mengarahkan dan membantu saya dalam setiap proses pembuatan skripsi ini
2. Seluruh dosen pengajar dan staff Ilmu Hubungan Internasional FISIP UNSRI.
3. Keluarga kecil saya, Papa, Mama dan Revi yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral.
4. Seluruh keluarga besar saya di Desa Pasar Banta dan khususnya di Palembang, Pakwo, Makwo, Ayuk Evline, Bang Doni, Hendy, Dicky, dan Tiara yang selalu memberi dukungan dalam proses skripsi ini.
5. Seluruh anggota Keluarga Bahagia, Reka, Putri, Firly, Karin, Ferian, Fauzan, Gilang, Rara, dan Alin yang menjadi alasan dibalik kebahagian terbesar dan rasa syukur saya selama menjalani masa perkuliahan.
6. Para orang tua penuh kasih, Ibuk Reka, Papa Ayin dan Mama Erni, Ummi dan Abi Karin, Umak dan Bapak Ferian, Bunda dan Ayah Rara, Mama Putri, Mama Gilang, Mama Alin, serta Bapak dan Ibu Fauzan, yang menyayangi saya selama menjalani masa perkuliahan di Universita Sriwijaya
7. Sahabat saya, Hadi Fakhri, Hasta, dan Dwi yang selalu memberikan dukungan dan bantuan sampai saat ini
8. Junior saya, Cindy, yang menemani dan memberi motivasi agar saya dapat menyelesaikan skripsi ini
9. Teman-teman baru saya, Iqbal, Asep, Thoriq, Ipan yang telah membantu.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu.Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Indralaya, Desember 2021

M Reeza Al Ghozali
07041281722110

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI i
HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI SKRIPSI ii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS iii
HALAMAN PERSEMBAHAN iv
INTISARI v
ABSTRCT vi
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI viii
DAFTAR TABEL x
DAFTAR GAMBAR xi
DAFTAR GRAFIK xii
DAFTAR SINGKATAN DAN LAMBANG xiii

BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 7
1.3 Tujuan Penelitian 7
1.4 Manfaat Penelitian 7
1.4.1 Manfaat Teoritis 7
1.4.2 Manfaat Praktis 8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 9
2.1 Penelitian Terdahulu 9
2.2 Landasan Konseptual 15
2.2.1 Konsep Kepentingan Nasional 15
2.3 Alur Pemikiran 18
2.4 Hipotesis Penelitian 19

BAB III METODE PENELITIAN **20**
3.1 Desain Penelitian 20
3.2 Definisi Konsep 20
3.3 Fokus Penelitian 21
3.4 Unit Analisis 23
3.5 Jenis dan Sumber Data 24
3.6 Teknik Pengumpulan Data 25
3.7 Teknik Keabsahan Data 25
3.8 Teknik Analisis Data 25
3.9 Jadwal Penelitian 27
BAB IV GAMBARAN UMUM **28**
4.1 Pengungsi Luar Negeri 29
4.2 Konvensi Pengungsi 1951 30
4.3 Kondisi Indonesia 33
BAB V PEMBAHASAN **43**
5.1 Maksimalisasi Penyerapan Tenaga Kerja Domestik 44
5.2 Fasilitasi Penyediaan Rumah Bagi Rakyat 52
5.3 Mewaspadai Penyusupan melalui Pengungsi 54
5.4 Membangun Kekuatan Pertahanan Maritim 57
BAB VI PENUTUP **60**
6.1 Kesimpulan 60
6.2 Saran 61
DAFTAR PUSTAKA **62**

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pengembalian Perahu Pencari Suaka yang dilakukan Australia 2013-2018 5

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 9

Tabel 3.1 Fokus Penelitain 21

Tabel 3.2 Jadwal Penelitian 27

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Rute Perjalanan Pencari Suaka ke Australia 3

Gambar 4.1. Pengungsi dan pencari suaka yang terdaftar di UNHCR 35

Gambar 5.1. Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia berdasarkan data Badan Pusat Statistik 49

Gambar 5.2. Proporsi rumah tangga dengan status kepemilikan rumah milik dan sewa/kontrak di Indonesia berdasarkan data Badan Pusat Statistik 53

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Populasi Pengungsi di Indonesia tahun 2014-2019 5

Grafik 2.1 Alur Pemikiran 18

DAFTAR SINGKATAN DAN LAMBANG

UMK-M	: Usaha Mikro Kecil dan Menengah
TNI AL	: Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut
Bakamla	: Badan Keamanan Laut
IOM	: *International Organization for Migration*
UU	: Undang-Undang
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
MPR	: Majelis Permusyawaratan Rakyat
UUD	: Undang-Undang Dasar
HAM	: Hak Asasi Manusia
RI	: Republik Indonesia
UNHCR	: *United Nations High Commisioner for Refugees*
Perpres	: Peraturan Presiden

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada bulan Desember tahun 1950, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menyepakati untuk mengagendakan Konferensi Wakil Berkuasa Penuh di Jenewa untuk menuntaskan penyusunan dan penandatanganan sebuah Konvensi tentang Status Pengungsi dan Protokol tentang status orang yang tanpa kewarganegaraan. Konferensi tersebut diagendakan bertempat di Kantor Eropa PBB Jenewa pada tanggal 2 Juli-25 Juli 1951. Berdasarakan pada beberapa pertimbangan yang dikemukakan dalam konferensi tersebut maka pada 28 Juli 1951 dibuat Konvensi Mengenai Status Pengungsi, atau biasa disebut sebagai Konvensi Pengungsi 1951.

Kemudian pada 31 Januari 1967 dibuatlah Protokol Mengenai Status Pengungsi atau dikenal sebagai Protokol 1967. Protokol 1967 dibuat berdasarkan beberapa pertimbangan diantaranya :

1. Pertimbangan mengenai Konvensi tentang Status Pengungsi yang dibuat pada tanggal 28 Juli 1951, di Jenewa, hanya melingkup tentang orang-orang yang sudah menjadi pengungsi akibat dari berbagai peristiwa yang terjadi sebelum mencapai waktu 1 Januari 1951

2. Pertimbangan bahwa berbagai situasi pengungsi baru sudah muncul semenjak dibuatnya Konvensi Pengungsi 1951, dan bahwa sehubungan dengan itu pengungsi-pengungsi yang bersangkutan tidak tercakup dalam ruang lingkup Konvensi Pengungsi 1951
3. Pertimbangan atas dasar, sebaiknya status yang sama dapat dinikmati oleh seluruh pengungsi yang dimaksud oleh definisi dalam Konvensi Pengungsi 1951 tidak terikat oleh pembatasan waktu 1 Januari 1951

Sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut kemudian dibuatlah Protokol 1967 yang memuat beberapa kesepakatan baru yang menyesuaikan antara Konvensi 1951 dengan kondisi pada saat Protokol 1967 dibuat.

Indonesia sendiri bukan merupakan negara pihak Konvensi Pengunsi 1951 dan Protokol 1967. Berdasarkan kondisi tersebut maka dari itu, Indonesia tidak memiliki kewajiban untuk menangani masalah pengungsi yang ada di negaranya. Indonesia juga tidak memiliki kewajiban untuk mengikuti ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam Konvensi 1951 dan Protokol 1967. Namun di Indonesia terdapat beberapa pengungsi yang datang dari berbagai negara, Para pengungsi tersebut datang ke Indonesia untuk singgah sementara. Para pengungsi yang ada di Indonesia kebanyakan memiliki tujuan ke Australia, karena Australia merupakan salah satu negara pihak Konvensi 1951 dan Protokol 1967 dan sudah meratifikasi kedua instrument tersebut. Indonesia dijadikan negara singgah bagi para pengungsi karena berdasarkan faktor geografis Indonesia menjadi salah satu negara yang strategis untuk dijadikan negara transit bagi beberapa Pengungsi yang ingin menuju ke Australia. Hal tersebut legal untuk dilakkan oleh para pencari suaka. Kesamaan agama antara mayoritas masyarakat Indonesia dan pengungsi seperti

pengungsi Afghanistan atau Rohingya memberikan kemudahan para pengungsi untuk melaksanakan ibadah dan memenuhi kebutuhan rohani mereka. Serta tersebarnya informasi bahwa penentuan status pengungsi di Indonesia yang terbilang cepat dan responsif juga memberikan daya tarik Indonesia di mata para pengungsi (Nuraeni, 2017). Berdasarkan pada alasan tersebut sehingga tidak dapat dihindari, kemudian para pencari suaka ingin mendapat status sebagai Pengungsi di Indonesia. Namun UNHCR telah menyatakan bahwa Indonesia hanya sebagai negara transit dan belum tentu para Pengungsi tersebut ditempatkan di negara tujuan akhir mereka untuk memulai kehidupan yang baru (Arfandi, 2018).

Gambar 1.1. Rute Perjalanan Pencari Suaka ke Australia

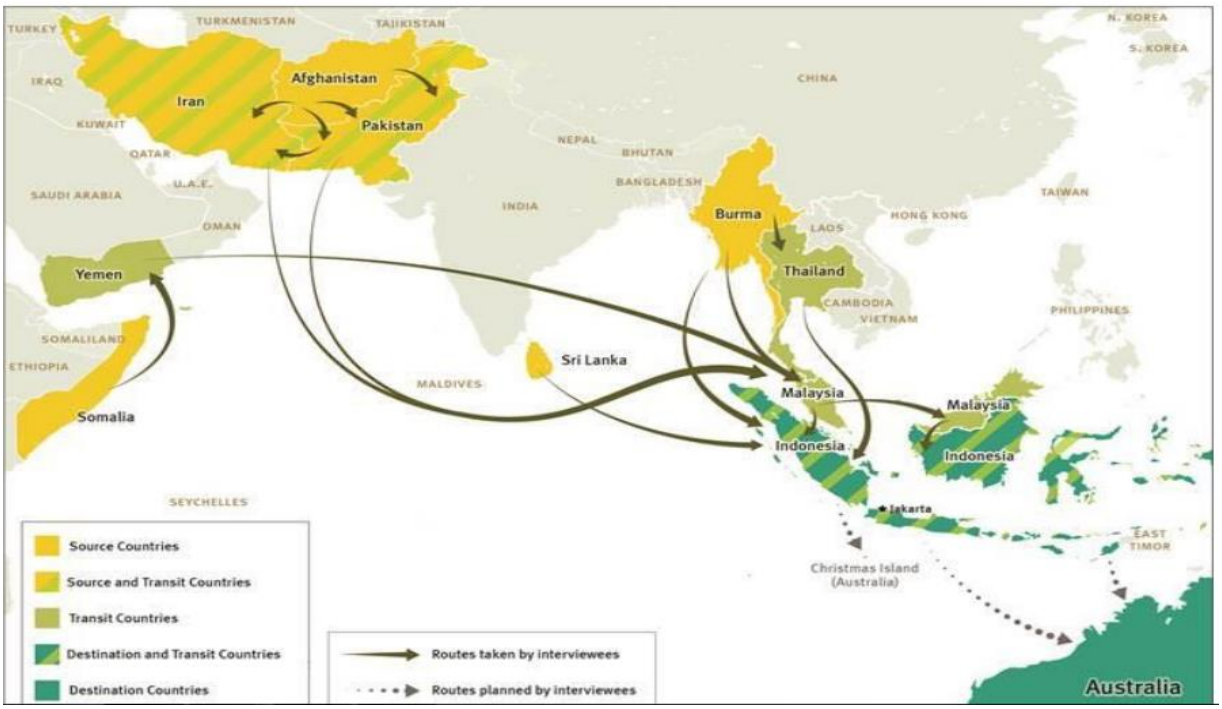

(Sumber : Human Rights Watch)

Berdasarkan gambar tersebut, dapat dikatakan bahwa Indonesia menjadi negara tujuan para pengungsi untuk transit. Indonesia masuk kedalam rute bagi para pengungsi yang akan menuju ke Australia. Maka dari itu para pengungsi kerap singgah terlebih dahulu di Indonesia untuk mendapatkan status pengungsi dari UNHCR Indonesia sebelum akhirnya mereka diberangkatkan ke Australia atas keputusan dari UNHCR.

Belakangan ini Australia juga kerap kali mengeluarkan kebijakan sekuritisasi terhadap pencari suaka yang akan masuk ke negaranya. Bahkan akhir-akhir ini Australia bahkan dengan jelas menyatakan bahwa mereka menutup pintu bagi para pencari suaka. Selain itu Australia kerap mengusir manusia perahu yang datang ke negaranya. Beberapa kasus pengusiran Pengungsi yang terjad di Australia diantarnaya. Pada 5 Desember 2013 terdapat 25 pencari suaka yang berasal dari Timur Tengah kemudian diarahkan untuk menuju wilayah perairan Indonesia oleh petugas Australia dengan memakai perahu penyelamat tertutup sekoci yang sudah disedakan sebelumnya oleh petugas Angkatan Laut Australia. Pencari suaka tersebut kemudian ditemukan terkandas di perairan Pangandaran (VOA, 2014). Kemudian kejadian yang sama dilakukan oleh Australia pada tahun 2014 kepada para pencari suaka, yang kemudian diketahui terdampar di kawasan perairan selatan pulau jawa, lebih tepatnya di daerah Kebumen, Jawa Tengah (VOA, 2014). Selanjutnya pada tahun 2014 juga, Australia membuat kebijakan untuk menutup pintu terhadap pengungsi yang akan masuk ke negaranya. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai pengusiran yang dilakuakan oleh Australia, dalam penelitian ini akan menyajikan data mengenai jumlah pengembalian perahu pencari suaka yang dilakukan Australia.

Tabel 1.1 Jumlah Pengembalian Perahu Pencari Suaka yang dilakukan Australia 2013-2018

Periode	**Jumlah Perahu**	**Jumlah IMAs**
Desember 2013-Juli 2014	12	404
Agustus 2014-Februari 2015	4	54
Maret 2015-Juni 2018	17	352

Sumber : Parliament of Australia

Jika dilihat berdasarkan pada table tersebut maka Austrlia telah melakukan pengembalian 33 perahu dengan total 810 pencari suaka dari Desember 2013-Juni 2018. IMAs yang datang menggunakan perahu tersebut beberapa dipulangkan kembali ke negara asal keberangkatan, dan beberapa perahu ada juga yang dipindahkan ke negara yang bermitra dengan Australia.

Grafik 1.1 Populasi Pengungsi di Indonesia tahun 2014-2019

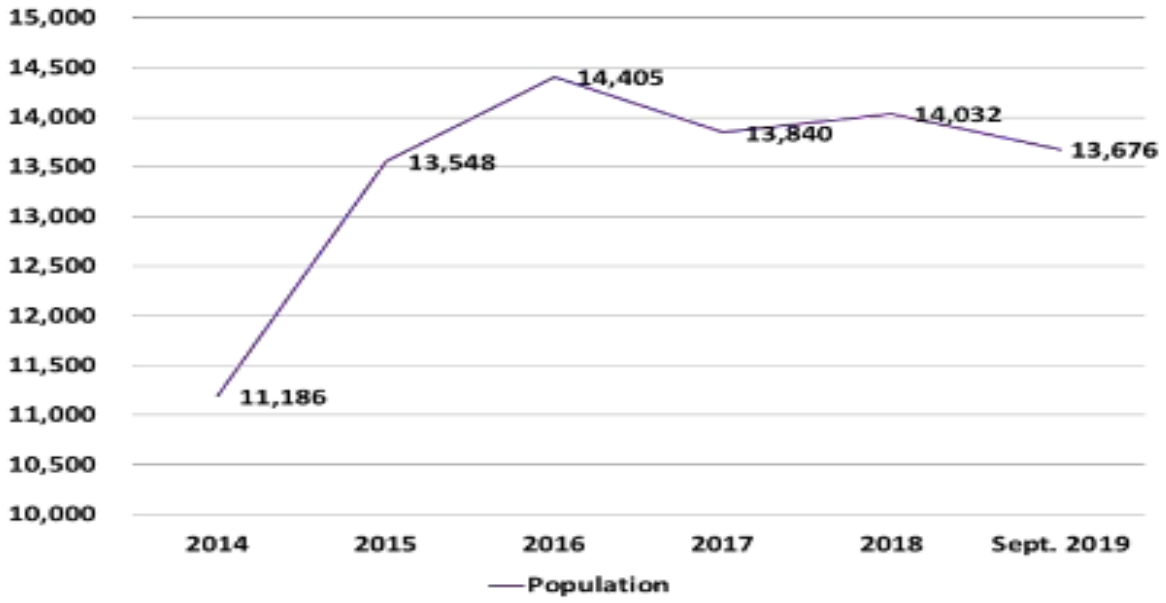

Sumber : Sandya Institute dan UNHCR

Berdasarkan pada grafik tersebut, terdapat peningka populasi pengungsi di Indonesia yang signifikan antara tahun 2014 dengan 2015 setelah Australia mengeluarkan kebijakan penutupan terhadap pencari suaka yang datang ke negaranya. Peningkatan dari tahun 2014 ke 2015 sejumlah 2.362 pengungsi. Selanjutnya pada tahun 2015-2016 juga terdapat peningkatan jumlah pengungsi di Indonesia sebesar 857 orang. Kemudian jumlah pengungsi mulai mengalami penurunan pada tahun 2017 sebanyak 565 orang dan pada tahun-tahun selanjutnya mengalami kenaikan dan penurunan yang lebih stabil, tidak seperti tahun 2015.

Dengan meningkatnya pengungsi dan pencari suaka yang terdapat di Indonesia, dan karena Indonesia belum melakukan ratifikasi terhadap Konvensi Pengungsi 1951, kemudian UNHCR Indonesia kerap mengusulkan kepada pemerintah agar meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967. Pada pertemuan yang dilakukan antara Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi dengan Asisten High Commisioner UNHCR, Volke Turk pada tahun 2016 di Bali, Volke Turk sebagai perwakilan dari UNHCR menyampaikan permintaan terhadap Indonesia agar meratifikasi Kovensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967. (Gerry, 2016). Kemudian pada tahun 2019, UNHCR kembali menyarankan Indonesia untuk meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951. (Muslimin, 2019)

Namun, hingga saat ini Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang Pengungsi. Alasan pemerintah Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang Pengungsi dirasa karena adanya kepentingan nasional yang akan sulit tercapai apabila pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang Pengungsi. Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan tersebut, maka penelitian ini akan membahas mengenai kepentingan Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana kepentingan Indonesia memutuskan belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk kepentingan Indonesia untuk belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan ini dapat dibagi menjadi manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang penulis harapkan, penelitian ini dapat menjadi pengetahuan mengenai kepentingan Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 tentang pengungsi, padahal apabila melihat kondisi pada saat ini di Indonesia telah terdapat banyak pengungsi luar negeri. Selain itu Indonesai merupakan negara transit bagi para pengungsi yang menuju ke Australia.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang penulis harapkan, penelitian ini mampu menjadi referensi bagi para tenaga pendidik untuk menjadi salah satu materi yang dibawakan dalam proses

pembelajaran. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi para pemangku kebijakan dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan di masa yang akan datang.

Daftar Pustaka

A. Coulumbis, T. D. (1999). *Pengantar Hubungan Internasional : Keadilan dan Power*. Bandung: CV Putra A Bardin.

Afriandi, Fadli dan Yusnarida E. N. (2014). Kepentingan Indonesia Belum Meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 Mengenai Pengungsi Internasional dan Pencari Suaka. *Jurnal Universitas Riau 5 (2)*

Akbar, Aprillio. (2019). Perdagangan Orang Berkedok Pencari Suaka dan Pengungsi Perlu Diwaspadai. Diakses pada 29 November 2021, dari https://kabar24.bisnis.com/read/20190813/16/1136028/perdagangan-orang-berkedok-pencari-suaka-dan-pengungsi-perlu-diwaspadai

Ananta, Riyan. (2016). Perindungan Terhadap Asylum Seeker Diuar Wilayah Suatu Negara Kaitannya Dengan Tanggung Jawab Negara Menurut Pasal 33 Ayat (1) Konvensi 1951 Tentang Status Pengungsi Studi Kasus Aaustralia-Indonesia. *Jurnal Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta 1 (1)*

Arfandi, Kun Akbar Anzari. (2018). *Analisis Hukum Terhadap Pengungsi yang Melakukan Tindak Pidana (Studi Kasus di Kota Makassar).* (Thesis, Universitas Hasanuddin, 2018). Diakses dari http://digilib.unhas.ac.id/opac/detail-opac?id=38191

Artha, Yohana Uly. (2021). Jumlah Pengangguran di Indonesia Turun Jadi 9,1 Juta Orang. Diakses pada 26 November 2021, dari https://money.kompas.com/read/2021/11/05/211102226/jumlah-pengangguran-di-indonesia-turun-jadi-91-juta-orang?page=all

Badan Pusat Statistik. (2021). Proporsi Rumah Tangga dengan Status Kepemilikan Rumah Milik dan Sewa/Kontrak Menurut Provinsi 2018-2020. Diakses pada 27 November 2021, dari https://www.bps.go.id/indicator/29/2018/1/proporsi-rumah-tangga-dengan-status-kepemilikan-rumah-milik-dan-sewa-kontrak-menurut-provinsi.html

Badan Pusat Statistik. (2021). Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia. Diakses pada 27 November 2021, dari https://www.bps.go.id/indicator/6/543/1/tingkat-pengangguran-terbuka-menurut-provinsi.html

Berlianto. (2016). Berkedok Pengungsi, Puluhan Tersangka Teroris Masuk ke Jerman. Diakses pada 29 November 2021, dari https://international.sindonews.com/berita/1107829/41/berkedok-pengungsi-puluhan-tersangka-teroris-masuk-ke-jerman

Bintang, Aulia Pratama. (2017). Waspada Teroris, Indonesia Hati-Hati Terima Pengungsi. Diakses pada 28 November 2021, dari https://www.cnnindonesia.com/internasional/20170410150359-106-206336/waspada-teroris-indonesia-hati-hati-terima-pengungsi

D', Paul Anieri. (2012). *International Politics: Powe and Purpose in Globa Affairs.* Boston. Wadsworth

Fauzan, Rahmad. (2021). Pidato Kenegaraan, Jokowi Singgung Soal Lapangan Kerja. Diakses pada 27 November 2021, dari https://ekonomi.bisnis.com/read/20210816/12/1430188/pidato-kenegaraan-jokowi-singgung-soal-lapangan-kerja

Gerry, Andreas Tuwo. (2016). UNHCR Minta RI Ratifikasi Konvensi 1951 Soal Pengungsi. Diakses pada 26 Agustus 2021, dari https://www.liputan6.com/global/read/2465372/unhcr-minta-ri-ratifikasi-konvensi-1951-soal-pengungsi

Hartomo, Giri. (2020). Duh, 20% Masyarakat Indonesia Belum Punya Rumah. DIakses pada 28 November 2021, dari https://economy.okezone.com/read/2020/12/03/470/2320854/duh-20-masyarakat-indonesia-belum-punya-rumah

Hasan, R. (2017). UNHCR Puji Perpres Baru RI Soal Penanganan Pengungsi. Diakses pada 28 Juni 2021, dari https://www.liputan6.com/glona/read/3034088/unhcr-puji-perpres-baru-ri-soal-penanganan-pengungsi.

Human Rights Watch. (2013). "Barely Surviving: Detention Abuse and Neglect Migrant Children Indonesia". Diakses pada 13 Agustus 2021 dari, https://www.hrw.org/report/2013/06/23/barely-surviving/detention-abuse-and-neglectmigrant-children-indonesia

Junianto, Markus Sihaloho. (2019). Anggota DPR Setuu Indonesia Tak Ratifikasi Konvesi Pengungsi, Ini Alasannya. Diakses pada 10 November 2021, dari https://www.beritasatu.com/nasional/568313/anggota-dpr-setuju-indonesia-tak-ratifikasi-konvensi-pengungsi-ini-alasannya

K.J, Holsti. (1987). *Politik Internasional: Kerangka Analisa.* Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya.

Krustiyati, Atik. (2012). Kebijakan Penanganan Pengungsi di Indonesia: Kajian dari Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967. *Law Review 12 (2)*

Matthew Locastro, D. A. (2019). *Menjelaskan Potensi Ekonomi Komunitas Pengungsi Indonesia: Survei mengenai Karakteristik Ketenagakerjaan dan penghidupan.* Jakarta: Sandya Institute Research Paper.

Mawahdah, Tania Juliawati. (2018). Upaya Indonesia dalam Mewujudkan Keamanan Maritim Pada Masa Pemerintahan Joko Widodo. *Jurnal Universias Mulawarman 6 (3)*

Miles, M. B. (1992). *Anaisis data Kualitatif.* Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Morgenthau, H. J. (1967). *Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace.* New York: Knopf.

Muslimin. (2019). UNHCR Sarankan Ratifikasi Konvensi Pengungsi 1951, Ini Tanggapan Indonesia. Diakses pada 27 Agustus 2021, dari https://akurat.co/unhcr-sarankan-ratifikasi-konvensi-pengungsi-1951-ini-tanggapan-indonesia

Nainggolan, Novita. (2014). Kepentingan Indonesia Belum Meratifikasi Konvensi dan Protokol Beijing Tahun 2010 Mengenai Keamanan Penerbangan Sipil. *Jurnal Universitas Riau 2 (1)*

Nincic, M. (1999). The Review of Politics. *Cambridge Journal*. *61*(1*)*

Novitasari. (2016). Kepentingan Indonesia Meratifikasi *Multilateral Convention On Mutual Administrative Assistance In Tax Matters (MAC)* Tahun 2011. *Jurnal Universitas Riau 3 (2)*

Nuraeni. (2017). *Peran UNHCR (United Nations High Commissioner For Refugees) dalam Menangani Pengungsi Afghanistan di Indonesia.* (Thesis, Universitas Pasundan, 2017). Diakses dari http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/27426

Perwita, dan Yani. (2005). *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional.* Bandung: Remaja Rosdakarya

Ramon, A. A. (2019). Demi Kemanusiaan: Pengalaman Indonesia Dalam Menangani Arus Pengungsi Internsiona. *Jurnal Pusat Studi Hukum & HAM (terAs) Fakultas Hukum, Universitas Trisakti*, *1*(1).

Ronaldo, K. S., Rosyidin, M., Putranti, I.R., & Charlotte, S. (2019). Usaha Mendapatkan Pengakuan Internasional: Kebijakan Indonesia Mengeluarkan Peraturan Presiden 125/2016 dalam Menangani Isu Pengungsi. *Jurnal Universitas Diponegoro, 4* (2), 100-196.

Rudy, D. T. (2000). *Studi Strategis Dalam TRansformasi System Internasional Pasca Perang Dingin.* Bandung: PT. Rafika Aditama.

Russet, Bruce & Harvey Starr. (1996). *World Politics: The Menu for Choice.* New York. W.H. Freeman Company.

Soeprapto, Enny. (2000). Prinsip-prinsip Dasar Hukum Pengungsi Internasional. Makalah pada Seminar tentang Hukum Pengungsi Internasional diselenggarakan oleh Fakultas Hukum universitas Surabaya bekerjasama dengan UNHCR, Surabaya

Spinks, Harriet. (2018). Boat Turnback: A Quick Guide tio the Statistic Since 2001, Diakses pada 26 Agustus 2021, dari https://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/Parliamentary_Library/pubs/rp/rp1819/Quick_Guides/BoatTurnbacksSince2001

Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* . Bandung: Alfabeta.

Suryono, M. (2020). *Penentuan Status Pengungsi*. Diakses pada 2 November 2021 dari, https://www.unhcr.org/id/penentuan-status-pengungsi

T, John Rourke. (1995). *International Politics on The World Stage.* Connecticut. Dushking Publishing Group.

Tempo. (2015). TEROR PARIS: Berpaspor Suriah, Peneror Berkedok Pengungsi. Diakses pada 29 November 2021, dari https://dunia.tempo.co/read/718978/teror-paris-berpaspor-suriah-peneror-berkedok-pengungsi/full&view=ok

UNHCR Indonesia. (2021). Pengungsi dan Pencari Suaka yang Terdaftar di Indonesia. Ditampilkan pada semina online yang diselenggarakan oleh Politeknik Imigrasi, 13 Agustus 2021

Varagur,Krithika. (2017). Indonesia Atasi Masalah Pengungsi dengan Peraturan Presiden. Diakses pada 1 Juli 2021 dari, https://www.voaindonesia.com/a/ri-atasi-pengungsi-dengan-keppres-/3696412.html

VOA Bahasa Indonesia. (2014). Pencari Suaka: Australia Kembalikan Mereka dengan Sekoci Darurat. Diakses pada 24 Agustus 2021 dari, https://www.voaindonesia.com/a/pencari-suaka-katakan-australia-kirim-mereka-kembali-dengan-sekoci-darurat/1858906.html

VOA Bahasa Indonesia. (2014). PM Australia Puji Keberhasilan Penghentian Pencari Suaka, Diakses pada 24 Agustus 2021 dari, https://www.voaindonesia.com/a/pm-australia-puji-keberhasilan-upaya-penghentian-pencari-suaka/1846522.html

Wibisono, A. R. (2019). *Kerjasama Pemerintah Indonesia Dengan United Nations High Commissioner For Refugees (UNHCR) dalam Menangani Pengungsi Etnis Rohingya di Indonesia Tahun 2015-2018*. (Thesis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2019). Diakses dari http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/31776

Yosua. (2020). *Pertanggungjawaban Pidana Atas Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (People Smuggling) Ke Wilayah Indonesia Berdasarkan UU NO.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.* (Thesis. Universitas Sumatera Utara. 2020). Diakses pada 29 November 2021, dari https://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/27245/160200292.pdf?sequence=5&isAllowed=y